



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 119-K / BDG / PMT-II / AU / XI / 2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PUTRI KURNIA DHARMAWATI
Pangkat / NRP : Serda / 538229
Jabatan : Ba Smin
Kesatuan : Kohanudnas
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara Wara Kanya Sena II Komplek
Trihora Kel.Halim PK Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013. berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan / 21 / PM II-08 / AU / VII / 2013 tanggal 10 Juli 2013
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 101 / BDG / K-AU / PMT-II / IX / 2013 tanggal 3 September 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :TAPHAN / 108 / BDG / K-AU / PMT-II / IX / 2013 tanggal 19 September 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Nopember 2013 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor : TAPBAS / 25 / BDG / K-AU / PMT-II / XI / 2013 tanggal 18 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 24 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April dan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec.Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Putri Kurnia Darmawati menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba Wara PK angkatan 32 tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus diantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan hukum angkatan ke-5 di Skadik 502 Jakarta setelah lulus ditugaskan di Diskumau, pada bulan September 2009 ditugaskan ke Makohanudnas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 538229.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serda Andi Ardi Basuki sejak bulan Oktober 2009 di Kohanudnas karena sama-sama bertugas di Kohanudnas dan tidak ada hubungan keluarga, dan perkenalan tersebut akhirnya berlanjut menjadi hubungan asmara / berpacaran yang awalnya ketika berada ditempat hiburan Ancol Jakarta Utara sepakat untuk berpacaran dimulai dan ucapan Saksi-1 yang ingin berpacaran dan akhirnya Terdakwa menerima, karena masing-masing masih lajang dan Terdakwa masih perawan.

3. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 sudah melakukan perselubuhan sebanyak 5 kali yakni :

a. Pada bulan Maret 2011 di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur tepatnya di sebuah kamar yang dihuni Saksi-1.

b. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur tepatnya di sebuah kamar yang dihuni Saksi-1 dan Saksi-3 Sertu Suprianto.

c. Pada bulan Mei 2011 diantara tanggal 7 atau 8 pada sore hari di rumah kontrakan rekan satu lifting Saksi-1 (Saksi-4 Serda Rika Wijaya) tepatnya di kamar tengah yang beralamat Jalan Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur .

d. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Saksi-1 Gang Melati Rt 12 Rw 02 Kel. Makasar Jakarta Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 21 00 Wib di Gang Melati Rl. 12 Rw. 02 Kel. Makasar Jakarta Timur.

4. Bahwa cara Terdakwa dengan Saksi-1 ketika melakukan persetubuhan di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur dilakukan sebagai berikut pertama-tama Terdakwa dengan Saksi-1 masuk kamar dengan memulai ngobrol-ngobrol biasa, lalu Saksi-1 mulai memeluk dan mencium kening Terdakwa setelah mencium bibir Terdakwa dan tangan kanan Saksi-1 meraba payudara dan meraba vagina Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk di tempat tidur dan Saksi-1 tetap mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa direbahkan ke tempat tidur dengan posisi terlentang dan posisi Saksi-1 di atas tubuh Terdakwa, lalu Saksi-1 melepas pakaiannya sendiri sedang Terdakwa dilepaskan oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang Saksi-1 berpindah posisi yaitu berada di atas tubuh Terdakwa dengan posisi terlentang dan Saksi-1 mengarahkan penisnya ke mulut Terdakwa untuk meminta oral sex, kemudian Saksi-1 merubah posisi kembali yaitu meniduri Terdakwa dan mengarahkan penisnya yang sudah ereksi dengan tangan kanan kearah lubang vagina Terdakwa hingga masuk, lalu pantatnya digoyang-goyangkan naik turun, kurang lebih lima menit akhirnya Saksi-1 orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa, demikian juga dengan persetubuhan yang ditempat lainnya dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan tehnik/gaya yang sama.

5. Bahwa Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk melakukan persetubuhan tersebut di tempati Saksi-1 dan Saksi-3 Sertu Supriyanton sejak tahun 2009, kemudian Saksi-1 pindah mengontrak bersama Saksi-4 Serda Rika Wijaya alamat Jalan Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec..Cipayung Jakarta Timur sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

6. Bahwa kondisi Mess Brajamusti yang dipakai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu panjang kurang lebih 5 meter, lebar 7 meter terdapat 2 tempat tidur, 2 almari, 2 pintu dan 4 buah jendela, setiap jendela ditutup korden dan ventilasi terbuka di atas sehingga apabila terjadi tindak pidana asusila mudah untuk orang melihatnya Atau lebih detailnya sebelah kanan adalah kamar tidur yang sudah disekat, belakang kamar tidur adalah halaman tempat jemuran, sebelah kiri kamar tidur adalah kamar tidur yang sudah disekat, depan kamar tidur adalah lorong jalan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Mess Brajamusti Halim Perda Kusuma Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Jakarta Timur, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi-3.

8. Bahwa dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa pernah mengalami kehamilan yaitu pada bulan Juni 2011 melalui test pack dengan hasil garis merah dua/positif hamil dan kehamilan tersebut atas anjuran Saksi-1 dan saat itu juga digugurkan dengan cara mengkonsumsi obat, setelah kehamilan tersebut digugurkan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan lagi pada bulan Oktober 2011 sebanyak 2 kali dan dari persetujuan tersebut Terdakwa mengalami kehamilan lagi dan diketahui pada bulan Nopember 2011.

9. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2011 Terdakwa hamil selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah kontrakannya untuk meminta pertanggung jawaban namun Saksi-1 menolaknya, dengan alasan bahwa kehamilannya bukan karena perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa pernah menghubungi orang tua Saksi-1 dan tanggapannya marah-marah dan tidak percaya kalau hal tersebut adalah perbuatan Saksi-1, sekian lama Terdakwa menunggu kepastian tanggung jawab Saksi-1 atas kehamilannya dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa mendengar bahwa Saksi-1 mau menikah dengan perempuan lain dan Terdakwa terus mendesak Saksi-1 tentang pertanggung jawabannya namun tidak ditanggapi, dengan tidak adanya ketidakpastian dari Saksi-1 dan sekian lama waktu berjalan akhirnya pada tanggal 23 Maret 2012 kondisi Terdakwa mengalami pendarahan sampa akhirnya melahirkan seorang bayi ketika berada di toilet Bandara Raden Inten II Lampung pada pukul 11.00 WIB.

10. Bahwa Terdakwa berada di Bandara Raden Inten II Lampung bersama Saksi-2 Sertu Aprial Tri Haryanto yang dikenalnya sejak bulan Nopember 2011 pada saat Saksi-2 menjadi ADC Asops Panglima TNI yang saat itu berkunjung ke Makohanudnas dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, karena Saksi-2 ingin menjalin hubungan yang serius kemudian mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 yang berada di Kota Bumi Lampung, Saksi-2 juga tidak tahu kalau Terdakwa hamil dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan persetujuan.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2012 menghubungi Saksi-1 dan membentahukan serta meminta pertanggung jawaban, namun tanggapan Saksi-1 tetap tidak mau untuk bertanggung jawab selain itu Saksi-1 sudah menikah dengan perempuan lain yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2012 di Madiun Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa dengan adanya kejadian ini merasa telah dirugikan dan telah dinodai oleh Saksi-1 Terdakwa sangat kecewa dan tidak senang atas perbuatan Saksi-1 yang tidak mau bertanggung jawab serta telah meninggalkan Terdakwa dan menikah dengan perempuan lain, untuk itu Terdakwa menuntut Saksi-1 agar dihukum seberat-beratnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 Juli 2013 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU

Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Resum Medis A.n. Ny. Putri Kurnia No. 469144 tanggal 23 Maret 2012 dari RS Advent jalan Tengku Umar No.48 Bandar Lampung.

- 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma.

- 2 (dua) lembar foto kontrakan Rt.012 Rw.02 Kel.Makasar Jakarta Timur.

- 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 85-K / PM II-08 / AU / III / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Putri Kurnia Darmawati, Serda NRP 538229 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Resum Medis A.n.Ny.Putri Kurnia No.469144 tanggal 23 Maret 2012 dari RS Advent jalan Tengku Umar No.48 Bandar Lampung;
 - b. 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma;
 - c. 2 (dua) lembar fofo kontrakan Rt.012 Rw.02 Kel.Makasar Jakarta Timur;
 - d. 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB / 85 / PM II-08 / AU / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2011.
- III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2013.
- IV. Kontra memori banding dari Oditur Militer tertanggal 28 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JUDEX FACTIE MELAKUKAN VORMVERZUIM (kelalaian dalam acara). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1974, pada angka 3 menyebutkan :

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuum") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Bahwa Penasihat hukum telah menyampaikan Pleidooi/pembelaan dengan mengetengahkan penelitian/analisa hukum dan penerapannya terhadap : ketentuan Undang-undang, teori-teori hukum yang dianut oleh para sarjana hukum, selain itu fakta persidangan yang telah dilaksanakan merupakan pertimbangan yang tidak dapat berdiri sendiri atas perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Terdakwa. Terhadap perkara ini Penasihat hukum dalam pleidooinya telah menunjukkan bahwa :

a. Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus ada : Causal verband : (Hubungan sebab akibat). Dalam hal ini hanya dakwaan Oditur saja yang dijadikan pertimbangan Judex Factie bahwa perbuatan asusila tersebut disadari sedemikian rupa tanpa adanya sebab akibat. kemudian :

b. Teori pidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan serta pembuktian tidak jadi bahan pertimbangan Judex Factie.

(Pleedooi halaman 21 s/d 23...Causal Verband, Teori pidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan.

Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) "barang siapa" merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata "Barang Siapa" maka memerlukan kajian yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Dalam upaya pembuktian, unsur "Barang Siapa/Setiap Orang" tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijkk persoon). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Menurut teori kesalahan yang disampaikan oleh van ECK "Men kan het daderschap uit de delictsomschrving aflezen ". Artinya "orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan °Mk" Dalam perkara ini, Terdakwa Serda Putri Kumia Darmawati adalah dengan jenis kelamin perempuan apakah dapat dikatakan sebagai pelaku/subjek hukum dad suatu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan sexual.? Demikian juga dalam kebudayaan dan pemahaman di Indonesia yang meyakini hubungan sexual antara laki-laki dan perempuan selalu yang menjadi motivator untuk merayu dan mengajak hubungan sexual adalah seorang pria. Sehingga dalam hal ini perempuan melakukan hubungan sexual seperti berciuman, berpelukan sampai persetubuhan dikarenakan ada rayuan dari laki-laki/Pria. Sehingga dengan demikian apakah masih pantas Terdakwa dalam kasus ini dikategorikan sebagai subjek hukum dalam sebuah Delik.?

c. Pembuktian di persidangan terhadap kesaksian Saksi di bawah sumpah disalah tafsirkan, sehingga disimpulkan yaitu keterangan Saksi-3 yang disebut menyaksikan perbuatan asusila tersebut. Fakta persidangan menyebutkan Saksi-3 sedang berada di rumah keluarganya di Bintaro, Tangerang Banten.

Bagian terpenting dari Judex Factie mengenai keterangan Saksi-3 sebagai berikut :

(putusan halaman 8).... Keterangan Saksi-3. Dan kaitannya dengan (putusan halaman 16) kesimpulan Judex Factie.

Bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke Mess Brajamusti Kurang lebih 2 kali yaitu pada bulan Nopember 2011 saat Saksi-3 sedang berada di dalam kamar sedang Terdakwa bersama Saksi-1 masuk untuk menaruh barang selanjutnya pergi lagi, yang kedua masih pada bulan Nopember 2011 Terdakwa datang bersama Saksi-1 dan menaruh Motor yang baru dibeli oleh Terdakwa dengan jenis Honda Vario dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 pergi.

Yang berarti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak melihat perbuatan asusila itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1.

Hal ini jelas Bertentangan dengan :
(putusan halaman 16)... Dalam pertimbangan Judex Factie :

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, keberadaan terdakwa diketahui oleh Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

FAKTA PERSIDANGAN : Bahwa tidak ada satu orangpun dari Saksi yang melihat perbuatan asusila tersebut.

PERTANYAANNYA :

- a. Perasaan Susila siapa yang telah dilanggar.?
- b. Apakah terlanggarnya perasaan asusila dapat berlaku surut.?
- c. Apabila tidak terjadi proses keguguran Terdakwa di Bandara Raden Inten II, apakah akan ada yang terlanggar rasa kesusilaannya, sementara perbuatan itu tidak diketahui sama-sekali.?
- d. Apabila salah satu unsur dari pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti apakah masih dapat dikatakan perbuatan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.?

2. Pertimbangan Judex Factie tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD) padahal unsur utama dalam penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP adalah adanya perasaan susila seseorang/umum yang terlanggar :

Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi yang pada pokoknya mengetengahkan analisa terhadap teori-teori hukum, penerapan pasal dari KUHP atas diri Terdakwa serta fakta di persidangan serta pembuktian unsur-unsur dari pasal 281 ke-1 KUHP tersebut.

Keberatan Penasihat hukum pada pokoknya dalam hal yaitu :

- a. Berdasarkan teori hukum tentang pidanaan, kesalahan, kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan, Unsur pasal 281 tidak terbukti, namun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pertimbangan judex factie adalah pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDE GIMOTIVEERD), dikarenakan Judex Factie justru menanggapi/mempertimbangkan tanpa dasar teori hukum yang tepat dan pemahaman yang tepat dalam membuktikan rumusan unsur pasal 281 KUHP dimaksud.

Kemudian :

c. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi-3 menyatakan ventilasi tertutup dengan plastic dan setinggi 2,5 meter tidak mudah untuk orang melihatnya, kondisi Mess Brajamusti bukanlah tempat umum dan tidak mudah untuk dimasuki oleh umum, letak kamar Saksi-3 dan Saksi-1 berada di belakang menghadap kearah hutan sehingga apabila masyarakat/seseorang/umum yang lewat di depan mess tersebut tidak akan mudah melihat kamar yang dihuni oleh Saksi-3 dan Saksi-1 tersebut apalagi melihat apa yang terjadi dalam kamar tersebut. Dan Terdakwa beserta Saksi 1 membenarkan keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut.

Namun :

Judex Factie masih tetap mengutip "persis sama" sebagaimana yang tertulis di dalam tuntutan oditur mengenai keterangan Saksi-3. Tanpa mempertimbangkan FAKTA PERSIDANGAN.

Pertanyaannya :

a. Saksi-3 berada di Bintaro Tangerang Banten, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di kamar Mess Brajamusti Lanud halim Jakarta Timur. Apakah memenuhi LOGIKA HUKUM bahwa Saksi-3 melihat perbuatan asusila tersebut dan perasaan susilanya terlanggar ?.

b. Mess Brajamusti Lanud Halim berada di Ring-2 kawasan yang bukan untuk umum, dan kamar mess menghadap ke Hutan, apakah memenuhi LOGIKA HUKUM bahwa dengan mudah orang untuk melihatnya ?.

3. Pertimbangan keterangan Saksi-5 di persidangan. Judex Factie telah salah menafsirkan alat bukti Saksi sehingga pertimbangan tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD) dan ada bertentangan (KONTRADIKSI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan, halaman-9, pertimbangan Judex Factie menyatakan seolah-olah Saksi-5 memberikan kesaksian di persidangan mengenai :

- a. Saksi-5 melihat perbuatan asusila tersebut.
- b. Rumah kontrakan tersebut apabila terjadi perbuatan asusila mudah untuk orang melihatnya.

Fakta Persidangan :

- a. Saksi-5, tidak hadir dalam persidangan dan keterangan Saksi-5 hanya dibacakan di persidangan.
- b. Rumah kontrakan tersebut dibagi menjadi 3 ruangan terdiri dari :
 - ruang tamu.
 - ruang tengah yang dijadikan kamar dengan sekat beton permanen menyatu dengan plafon atap,
 - dan, dapur.

Analisa hukum dalam Pleedoi :

- a. apakah ketidakhadiran Saksi-5 di persidangan sudah merupakan fakta hukum di persidangan?
- b. Apakah memenuhi LOGIKA HUKUM atas kamar yang terdiri dari 3 ruangan, jendela ditutup gordien gelap dan rapat, pintu tertutup rapat dan terkunci dari dalam adalah "MUDAH UNTUK ORANG MELIHATNYA" ?.

Kemudian :

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membantah tentang Saksi-5 melihat Saksi-1 membawa masuk Terdakwa sebanyak 2 kali. Dan tidak ada satu kesaksianpun dalam kesaksian Saksi-5 yang dibacakan tersebut menyatakan melihat perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

"Apakah hanya dengan masuk ke dalam rumah kontrakan, sudah TERLANGGAR RASA SUSILA Saksi-5" ?.

Apabila membaca pertimbangan judex factie (halaman-5 s/d halaman-9). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08, Jakarta mengenai keterangan para Saksi di Persidangan jelas terungkap :

"Tidak ada satupun dari saksi yang memberikan keterangan TELAH MELIHAT SECARA LANGSUNG PERBUATAN ASUSILA itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1".

4. Judex Factie telah salah dalam pertimbangan yang tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD) dan bertentangan (KONTRADIKSI) dengan fakta persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pertimbangan judex factie pada putusan halaman-9 adalah salah dan tidak sebagaimana yang terjadi di persidangan,. Yaitu :

- a. Menimbang, bahwa di dalam persidangan keterangan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Oditur Militer, Penasihat hukum dan Majelis Hakim Terdakwa tidak mau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan maka keterangan Terdakwa dibacakan dari BAP Satpom Lanud Halim dengan Persetujuan Penasihat hukum.

Fakta persidangan adalah :

- a. Terdakwa menjawab keseluruhan pertanyaan dari Oditur, Penasihat hukum dan Majelis Hakim. Walaupun pada saat itu Terdakwa sudah menyatakan dalam keadaan sakit dan berdiripun sudah tidak kuat. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa masih berstatus pasien dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RUSPAU).—Terlampir.
- b. Keterangan Terdakwa di BAP Satpom Lanud Halim Tidak dibacakan dan Penasihat hukum tidak pernah menyetujui keterangan Terdakwa di BAP dibacakan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini ijinilah kami atas nama Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 85-K/PMII-08/AU/111/2013, tanggal 21 Agustus 2013.
- 3, Mengadili sendiri dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer pada perkara aquo tidak memenuhi unsur pasal yang didakwaan atau ditolak untuk seluruhnya.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa yang diuraikan dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang, sedangkan yang terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serda Andri Ardi Basuki sejak bulan Oktober 2009 di Kohanudnas karena sama-sama bertugas di Kohanudnas dan tidak ada hubungan keluarga, dari perkenalan tersebut akhirnya berlanjut menjadi hubungan asmara/berpacaran yang awalnya ketika berada ditempat hiburan Ancol Jakarta Utara sepakat untuk berpacaran dimulai dan ucapan Saksi-1 yang ingin berpacaran dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa menerima, karena kedua-duanya belum terikat perkawinan.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali yakni :

a. Pada bulan Maret 2011 di Mess Brajamusti Halim Perda Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur tepatnya di sebuah kamar yang dihuni Saksi-1.

b. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur tepatnya di sebuah kamar yang dihuni Saksi-1 dan Saksi-3 Sertu Suprianto.

b. Pada bulan Mei 2011 diantara tanggal 7 atau 8 pada sore hari di rumah kontrakan rekan satu lifting Saksi-1 (Saksi-4 Serda Rika Wijaya) tepatnya di kamar tengah yang beralamat Jalan Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

d. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib di kontrakan Saksi-1 Gang Melati Rt 12 Rw 02 Kel. Makasar Jakarta Timur

e. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 21 00 Wib di Gang Melati Rt.12 Rw.02 Kel.Makasar Jakarta Timur.

3. Bahwa benar cara Terdakwa dengan Saksi-1 ketika melakukan persetubuhan di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur dilakukan sebagai berikut pertama-tama Terdakwa dengan Saksi-1 masuk kamar dengan memulai ngobrol-ngobrol biasa, lalu Saksi-1 mulai memeluk dan mencium kening Terdakwa setelah mencium bibir Terdakwa dan tangan kanan Saksi-1 meraba payudara dan meraba vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di tempat tidur dan Saksi-1 tetap mencium Terdakwa, setelah itu Terdakwa direbahkan ke tempat tidur dengan posisi terletang dan posisi Saksi-1 diatas tubuh Terdakwa, lalu Saksi-1 melepas pakaiannya sendiri sedang Terdakwa dilepaskan oleh Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang Saksi-1 berpindah posisi yaitu berada



diatas tubuh Terdakwa dengan posisi terlentang dan Saksi-1 mengarahkan penisnya ke mulut Terdakwa untuk meminta oral sex, kemudian Saksi-1 merubah posisi kembali yaitu meniduri Terdakwa dan mengarahkan penisnya yang sudah ereksi dengan tangan kanan kearah lubang vagina Terdakwa hingga masuk, lalu pantatnya digoyang-goyangkan naik turun, kurang lebih lima menit akhirnya Saksi-1 orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa. Demikian juga dengan persetubuhan yang di tempat lainnya dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan tehnik / gaya yang sama.

4. Bahwa benar Mess Brajamusti Halim Perda Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk melakukan persetubuhan tersebut di tempati Saksi-1 dan Saksi-3 (Sertu Suprianton) sejak tahun 2009, kemudian Saksi-1 pindah mengontrak bersama Saksi-4 (Serda Rika Wijaya) alamat Jalan Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

5. Bahwa benar ukuran Mess Brajamusti yang dipakai Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu panjang kurang lebih 5 meter, lebar 7 meter terdapat 2 tempat tidur, 2 almari, 2 pintu dan 4 buah jendela, setiap jendela ditutup korden dan ventilasi terbuka diatas sehingga mudah untuk dilihat oleh orang lain

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa pernah mengalami kehamilan yaitu pada bulan Juni 2011 melalui test pack dengan hasil garis merah dua/positif hamil) dan kehamilan tersebut atas anjuran Saksi-1 dan saat itu juga digugurkan dengan cara mengkonsumsi obat, setelah kehamilan tersebut digugurkan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi pada bulan Oktober 2011 sebanyak 2 kali dan dari persetubuhan tersebut Terdakwa mengalami kehamilan lagi dan diketahui pada bulan Nopember 2011.

8. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menemui Saksi-1 dirumah kontrakaknya untuk meminta pertanggung jawaban namun Saksi-1 menolaknya, dengan alasan bahwa kehamilannya bukan karena perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa pernah menghubungi orang tua Saksi-1 dan tanggapannya marah-marah dan tidak percaya kalau hal tersebut adalah perbuatan Saksi-1. Pada bulan Januari 2012 Terdakwa mendengar bahwa Saksi-1 mau menikah dengan perempuan lain sehingga Terdakwa terus mendesak Saksi-1 meminta pertanggung jawabannya namun tidak ditanggapi, dengan tidak adanya ketidak pastian dari Saksi-1 akhirnya pada tanggal 23 Maret 2012 pukul 11.00 WIB Terdakwa mengalami



pendarahan dan melahirkan seorang bayi ketika berada di toilet Bandara Raden Inten II Lampung.

9. Bahwa benar Terdakwa berada di Bandara Raden Inten II Lampung bersama Saksi-2 (Sertu Aprial Tri Haryanto) yang dikenalnya sejak bulan Nopember 2011 pada saat Saksi-2 menjadi ADC Asops Panglima TNI yang saat itu berkunjung ke Makohanudnas dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, karena Saksi-2 ingin menjalin hubungan yang serius kemudian mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Bumi Lampung, Saksi-2 juga tidak tahu kalau Terdakwa hamil karena selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan.

Dari uraian fakta tersebut Oditur Militer menyatakan :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat dari Oditur Militer tersebut demi keadilan dan kebenaran mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan tingkat pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap keberatan ad.1

a. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya merasa keberatan karena perbuatan yang dituduhkan tersebut harus ada Causal verband (hubungan sebab akibat), namun dalam hal ini hanya dakwaan Oditur saja yang dijadikan pertimbangan Judex Factie bahwa perbuatan asusila tersebut disadari sedemikian rupa tanpa adanya sebab akibat.

Menanggapi keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas dari hubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinya perbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

b. Bahwa menurut Penasihat hukum Terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian dalam acara, karena Penasihat hukum telah menyampaikan pembelaannya dengan



mengetengahkan penelitian/analisa hukum dan penerapannya terhadap ketentuan Undang-undang, teori-teori hukum yang dianut oleh para sarjana hukum, yang pada akhirnya Penasihat hukum mempertanyakan apakah Terdakwa Serda Putri Kumia Darmawati yang berjenis kelamin perempuan dapat dikatakan sebagai pelaku/subyek hukum dari suatu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan seksual.?

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat hukum telah keliru dalam menilai kapasitas perempuan sebagai subyek hukum termasuk yang berhubungan dengan kegiatan seksual, dalam perkara pelanggaran susila sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa subyek hukumnya adalah 2 (dua) orang dan delik ini adalah delik yang berdiri sendiri, sehingga dalam perkara ini Terdakwa maupun Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki) adalah sebagai subjek hukum dan untuk menentukan subjek hukum tidak dilihat bagaimana awal perbuatan tersebut terjadi atau siapa dulu yang mengajak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan Penasihat hukum.

c. Mengenai keberatan Penasihat hukum atas Pembuktian di persidangan terhadap kesaksian Saksi di bawah sumpah disalah tafsirkan, sehingga disimpulkan yaitu keterangan Saksi-3 yang disebut menyaksikan perbuatan asusila tersebut padahal fakta di persidangan menyebutkan Saksi-3 sedang berada di rumah keluarganya di Bintaro, Tangerang Banten.

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa sebab memang pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dalam kamar Mess Brajamusti, Saksi-3 tidak berada di Mess karena sedang pulang ke Bintaro.

- Terhadap keberatan ad. 2

a. Bahwa Pertimbangan Judex Factie tidak lengkap dan tidak sempurna (ONVOLDOENDEE GIMOTIVEERD) padahal unsur utama dalam penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP adalah adanya perasaan susila seseorang/umum yang terlanggar, keberatan Penasihat hukum pada pokoknya dalam hal pemidanaan, kesalahan, kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan, unsur pasal 281 tidak terbukti, namun Pertimbangan judex factie adalah pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak sempurna dikarenakan Judex Factie justru menanggapi/mempertimbangkan tanpa dasar teori hukum yang tepat dan pemahaman yang tepat dalam membuktikan rumusan unsur pasal 281 KUHP dimaksud.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat hukum, sehingga keberatannya patut dipertimbangkan untuk diterima.



b. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi-3 menyatakan ventilasi tertutup dengan plastik dan setinggi 2,5 meter tidak mudah untuk orang melihatnya, kondisi Mess Brajamusti bukanlah tempat umum dan tidak mudah untuk dimasuki oleh umum, letak kamar Saksi-3 dan Saksi-1 berada di belakang menghadap kearah hutan sehingga apabila seseorang yang lewat di depan mess tersebut tidak akan mudah melihat kamar yang dihuni oleh Saksi-3 dan Saksi-1 tersebut apalagi melihat apa yang terjadi dalam kamar tersebut. Dan Terdakwa beserta Saksi-1 membenarkan keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut.

Terhadap keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat hukum, bahwa tempat Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan tidak mudah untuk didatangi atau dimasuki oleh orang lain (umum).

- Terhadap keberatan ad.3

Mengenai pertimbangan keterangan Saksi-5 di persidangan, Judex Factie telah salah menafsirkan alat bukti Saksi sehingga pertimbangan tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTVEERD) dan ada bertentangan (KONTRADIKSI), bahwa dalam Putusan, halaman-9, pertimbangan Judex Factie menyatakan seolah-olah Saksi-5 memberikan kesaksian di persidangan mengenai :

- a. Saksi-5 melihat perbuatan asusila tersebut.
- b. Rumah kontrakan tersebut apabila terjadi perbuatan asusila mudah untuk orang melihatnya.

Menanggapi keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatannya dapat diterima, karena memang sesuai faktanya bahwa Saksi-5 hanya pernah melihat Saksi-1 membawa masuk Terdakwa sebanyak 2 kali yakni pada bulan September dan Oktober 2011, sedangkan mengenai kondisi rumah kontrakan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-5 terkesan bahwa orang lain dapat dengan mudah untuk melihat perbuatan asusila yang terjadi di dalam rumah tersebut, sehingga hal ini tidak termasuk lingkup ketentuan pasal 281 ke-1 KUHP karena adanya kesengajaan orang tersebut untuk melihat perbuatan asusila.

- Terhadap keberatan ad. 4

Menurut Penasihat hukum Terdakwa bahwa Judex Factie telah salah dalam pertimbangan yang tidak lengkap (ONVOLDOENDEE GIMOTVEERD) dan bertentangan (KONTRADIKSI) dengan fakta persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pertimbangan judex factie pada putusan halaman-9 adalah salah dan tidak sebagaimana yang terjadi di persidangan, yaitu :



a. Menimbang, bahwa di dalam persidangan keterangan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Oditur Militer, Penasihat hukum dan Majelis Hakim Terdakwa tidak mau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan maka keterangan Terdakwa dibacakan dari BAP Satpom Lanud Halim dengan Persetujuan Penasihat hukum.

Fakta persidangan adalah :

a. Terdakwa menjawab keseluruhan pertanyaan dari Oditur, Penasihat hukum dan Majelis Hakim. Walaupun pada saat itu Terdakwa sudah menyatakan dalam keadaan sakit dan berdiripun sudah tidak kuat. Pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa masih berstatus pasien dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RUSPAU).-Terlampir.

b. Keterangan Terdakwa di BAP Satpom Lanud Halim Tidak dibacakan dan Penasihat hukum tidak pernah menyetujui keterangan Terdakwa di BAP dibacakan oleh Majelis Hakim.

Terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Banding sependapat, karena sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama pada waktu memeriksa Terdakwa, terdapat tanya jawab antara Majelis Hakim, Oditur dan juga Penasihat hukum Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima dan permohonannya layak untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori atau tanggapan Oditur Militer atas memori bandingnya Tim Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada intinya telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena Menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai terbuktinya unsur ke dua dari dakwaan Oditur Militer.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang telah sependapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan dalam menanggapi putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 85-K / PM II-08 / AU / III / 2013 tanggal 21 Agustus 2013, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tidak tepat, karena fakta-fakta hukum yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak akurat.

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur ke dua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak didukung dengan fakta yang menguraikan tentang terbukanya tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi hanya menguraikan tempat dan cara-cara dilakukannya perbuatan asusila tanpa menilai atau menggambarkan bahwa tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah tempat yang terbuka, padahal unsur yang dibuktikan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut di tempat terbuka.

3. Bahwa Saksi-4 (Serda Rika Wijaya) dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-4 yang beralamat Jalan Harapan Mulia Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur, karena setiap Terdakwa datang bersama Saksi-1, Saksi-4 selalu pergi dari rumah kontrakannya karena merasa tidak enak hati dan kembali setelah Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada.

4. Bahwa menurut Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki) yang diperiksa di dalam sidang Pengadilan Tingkat Banding menerangkan bahwa setiap Saksi-1 bersama Terdakwa berada di dalam rumah kontrakannya Saksi-4, pintu rumah kontrakan selalu ditutup dan dikunci dengan menggunakan anak kunci dan kunci grendel dan sewaktu Saksi-1 bersama Terdakwa berada di rumah kontrakan Saksi-4, Saksi-4 tidak berada di tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki) dan keterangan Saksi-3 (Sertu Supriyantun) pada saat diperiksa dalam sidang tingkat banding, para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa kondisi kamar Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma yang ditempati Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu kamar ukuran 4 x 5 meter dengan pintu kamar ada dua buah, satu pintu berada di depan berhadapan dengan lorong jalan dan yang satu lagi berada di belakang berhadapan dengan taman dan sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga ditutup permanen/dikunci mati, kemudian ada jendela kaca ukuran 1 x ½ meter yang ditutup dengan gordena 2 (dua) lapis yaitu warna merah putih dan biru, di atas pintu ada ventilasi yang dilapisi kawat kasa/kawat nyamuk dan apabila ada orang melihat atau mengintip dari luar melalui ventilasi maupun jendela kaca maka tidak akan bisa melihat keadaan di dalam, kemudian antara kamar yang satu dengan kamar lainnya ada penyekat tembok penuh sampai ke atas plafon.

b. Bahwa kamar di Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-3 pintu kamarnya menggunakan anak kunci yang masing-masing dipegang oleh Saksi-1 dan Saksi-3, namun untuk pengaman pintu kamar dari dalam selain menggunakan anak kunci juga menggunakan kunci slot (grendel), sehingga apabila pintunya dikunci dengan kunci slot (grendel) dari dalam maka pintu tidak bisa dibuka dari luar meskipun menggunakan anak kunci pintu tersebut.

c. Bahwa pintu kamar Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma yang ditempati oleh Saksi-1 bersama saksi-3, selain kunci kamarnya menggunakan grendel/slot juga apabila anak kunci yang di dalam terpasang/tergantung di dalam lubang kunci, maka pintu kamar tersebut tidak bisa dibuka dari luar meskipun menggunakan anak kunci lainnya yang sama.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki) setiap Saksi-1 bersama Terdakwa berada di dalam kamar Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma, pintu kamarnya selalu dikunci dengan kunci slot/grendel karena kalau tidak dikunci mak pintunya akan selalu terbuka sebab handel pintunya sudah tidak berfungsi sehingga tidak bisa ditutup.

7. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki), setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 baik di rumah kontraknya Saksi-4 (Serda Rika Wijaya) maupun di kamar Mess Brajamusti Halim Perdana Kusuma, pintu rumah ataupun kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dikunci dari dalam dengan menggunakan anak kunci dan kunci slot/grendel.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding menilai bahwa tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan ataupun perbuatan asusila lainnya, bukan merupakan tempat yang mudah dilihat atau sewaktu-waktu dapat dimasuki atau didatangi oleh orang lain atau atau yang biasa disebut sebagai tempat terbuka, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja dan terbuka" dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah melakukan pelanggaran susila namun secara yuridis tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, meskipun demikian karena perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma kesusilaan dan disiplin di lingkungan Militer apalagi perbuatannya dilakukan dengan sesama prajurit TNI (KBT), maka hal ini sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara tersebut harus dikembalikan kepada Paptera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
1. Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4).
3. pasal 228 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 85-K / PM II-08 / AU / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229 dari dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Resum Medis A.n. Ny. Putri Kurnia No.469144 tanggal 23 Maret 2012 dari RS Advent jalan Tengku Umar No.48 Bandar Lampung;
- b. 2 (dua) lembar foto Mess Brajamusti Halim Perdanakusuma;
- c. 2 (dua) lembar fofo kontrakan Rt. 012 Rw. 02 Kel.Makasar Jakarta Timur;
- d. 1 (satu) lembar foto kontrakan Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, SH Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH, Kapten Chk NRP. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Bambang Aribowo, SH.MH
Kolonel Sus NRP. 516674

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Karsedi, SH
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)